

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP.015 TAHUN 2017

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR
UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III SULTAN MUHAMMAD
KAHARUDDIN-SUMBAWA BESAR DENGAN TINDAK LANJUT
PEMINDAHTANGANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Sultan Muhammad Kaharuddin-Sumbawa Besar terdapat Barang Milik Negara berupa bongkaran bangunan terminal, yang kondisinya sudah tidak layak/rusak berat dan tidak ekonomis lagi untuk diperbaiki, dipandang perlu untuk dihapuskan dari Daftar Barang Milik Negara pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Sultan Muhammad Kaharuddin-Sumbawa Besar sesuai Berita Acara Pemeriksaan/ Penelitian Barang Milik Negara Nomor PL.401/15/VIII/SWQ-2015 tanggal 27 Agustus 2015;
 - b. bahwa penghapusan Barang Milik Negara pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Sultan Muhammad Kaharuddin-Sumbawa Besar ditindaklanjuti dengan pemindahtanganan melalui penjualan dengan pertimbangan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak dapat dipergunakan lagi dan dimanfaatkan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Penghapusan Barang Milik Negara Pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Sultan Muhammad Kaharuddin-Sumbawa Besar Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Perhubungan Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Perhubungan Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KM.6/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Yang Telah Dilimpahkan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Dan/Atau Keputusan Menteri Keuangan;
13. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 134 Tahun 2016 tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada Kantor UPBU Kelas III Sultan Muhammad Kaharuddin-Sumbawa Besar;

Memperhatikan :

1. Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bima Nomor : S-04 / MK.6 / WKN.14 / KNL.04 / 2016 tanggal 12 Mei 2016 perihal Persetujuan Penjualan Bangunan yang harus dihapuskan karena Anggaran untuk Bangunan Pengganti Sudah Disediakan Dalam Dokumen Penganggaran pada Kantor UPBU Kelas III Sultan Muhammad Kaharuddin;

2. Salinan Risalah Lelang Nomor : 137/2016 tanggal 10 Oktober 2016 yang telah ditandatangani oleh Pejabat Lelang berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bima;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III SULTAN MUHAMMAD KAHARUDDIN-SUMBAWA BESAR DENGAN TINDAK LANJUT PEMINDAHTANGANAN.
- PERTAMA : Menghapus Barang Milik Negara pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Sultan Muhammad Kaharuddin-Sumbawa Besar dari Aplikasi Daftar Barang Milik Negara berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor : S-04/MK.6/WKN.14/KNL.04/2016 perihal persetujuan penjualan bangunan yang harus dihapuskan karena anggaran disediakan dalam Dokumen Penganggaran pada Kantor UPBU Kelas III Sultan Muhammad Kaharuddin-Sumbawa Besar, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan.
- KEDUA : Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, terhadap barang yang hilang dan/atau tidak diketemukan fisiknya, tidak menutup kemungkinan adanya pelaksanaan ganti rugi apabila dikemudian hari dapat dibuktikan lain, yaitu adanya unsur kesengajaan/kesalahan/kelalaian dari bendaharawan/pengurus barang dalam proses penghapusan dimaksud.

- KETIGA : Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Sultan Muhammad Kaharuddin-Sumbawa Besar melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara c.q Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Kementerian Keuangan, Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan, Kepala Biro Hukum, Kepala Bagian Keuangan dan BMN, Kepala Bagian Hukum, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bima dan mengenai pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dengan melampirkan Risalah Lelang, Berita Acara Serah Terima dan tanda bukti penyetoran hasil penjualan ke Kas Negara paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Nilai penjualan Barang Milik Negara pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Sultan Muhammad Kaharuddin-Sumbawa Besar dengan tindak lanjut pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA seluruhnya sebesar Rp. 32.500.000,- (*Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) berdasarkan salinan Risalah Lelang Nomor :137/2016 tanggal 10 Oktober 2016 yang dilakukan oleh Panitia Penghapusan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada Kantor UPBU Kelas III Sultan Muhammad Kaharuddin-Sumbawa Besar.
- KELIMA : Kebenaran Materil atas jenis, jumlah, tahun dan nilai Barang Milik Negara yang dijual menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd


SUPRASETYO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Keuangan;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
6. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Perhubungan;
7. Kepala Biro Hukum dan Kementerian Perhubungan;
8. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
9. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Kementerian Keuangan;
10. Sesditjen Perhubungan Udara;
11. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Sultan Muhammad Kaharuddin-Sumbawa Besar.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDI RICHARDO, SH, MH

Pembina Tk I / (IV/b)

NIP. 19670118 199403 1 001

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : KP 015 TAHUN 2017
Tanggal : 23 JANUARI 2017

**DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA
UPBU KELAS III SULTAN MUHAMMAD KAHARUDDIN-SUMBAWA BESAR DENGAN TINDAK LANJUT PEMINDAHTANGANNAN**

| No. | Kode Barang | NUP | Nama Barang | Lokasi | Luas M2 | Tahun Perolehan | Nilai BMN (Rp) | Nilai Limit (Rp) |
|---------------|----------------|-----|-------------------------------|--------------------------------|---------|-----------------|-------------------|------------------|
| 1. | 4.01.01.18.001 | 1 | Gedung Terminal Keberangkatan | Jl. Garuda No.41 Sumbawa Besar | 450 | 1961 | 700.614.000 | 18.954.000 |
| 2. | 4.01.01.18.002 | 1 | Gedung Terminal Kedarangan | Jl. Garuda No.41 Sumbawa Besar | 420 | 1961 | 316.885.000 | 12.256.000 |
| JUMLAH | | | | | | | Rp. 1.017.499.000 | Rp. 31.210.000 |

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDI RICARDO, SH, MH
Pembina Tk I / (IV/b)
NIP. 19670118 199403 1 001